



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DASEP ZAMZAM Alias BOGEM Bin UDIN ;**
Tempat lahir : Cianjur ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun /07 Agustus 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Ngantay RT.07 RW.02 Desa
Lembahsari Kecamatan Cikalong Kulon
Kabupaten Cianjur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh **M. US US USMAYANTO, S.H. dan Rekan,** Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Cianjur beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Cianjur Jalan Dr. Muwardi Nomor 174 Kabupaten Cianjur berdasarkan Penetapan Nomor 284/Pen.Sus/2021/PN Cjr. tanggal 14 Oktober 2021 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 284/Pid.Sus/2021 /PN Cjr tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Cjr tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DASEP ZAMZAM Alias BOGEM Bin UDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DASEP ZAMZAM Alias BOGEM Bin UDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan shabu-shabu seberat (brutto) sebesar 0,56 gram dan sisanya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan berat netto 0,1870 gram ;
 - 1 (satu) buah dompet Hello Kitty warna putih ;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ;
 - 3 (tiga) potong kertas nasi ;dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya dan atau ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa (Replik) pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Telah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DASEP ZAMZAM Alias BOGEM BIN UDIN pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 bertempat di Kp. Darungdung Desa Gudang Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang dan mengadili, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. Galang (belum tertangkap) disebuah warung yang berada di daerah Cikalong Kulon kemudian sdr. Galang mengajak terdakwa untuk pergi ke rumah kosong yang beralamat di Kp. Darungdung Desa Gudang Kec. Cikalongkulon Kab. Cianjur setelah itu pada saat terdakwa bersama sdr. Galang berada di rumah kosong tersebut sdr. Galang menitipkan dompet hello kitty kepada terdakwa dikarenakan sdr. Galang akan berangkat ke Kota Bandung yang mana didalam dompet hello kitty tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang berisi 3 (tiga) buah plastic klip bening dibungkus kertas nasi berisi narkotika jenis shabu-shabu. Kemudian setelah terdakwa menerima shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah yang beralamat di Kp. Ngantay RT. 07 RW. 02 Desa Lembahsari Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur lalu shabu yang terdakwa terima dari sdr. Galang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik terdakwa ;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 04.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya Kp. Ngantay RT. 07 RW. 02 Desa Lembahsari Kec. Cikalong Kulon Kab. Cianjur terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Cianjur yaitu saksi Briptu Fajar Lukman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakiki dan saksi Briпка Erick Eka Ramdani beserta rekan lainnya yang menggunakan pakaian preman ;

Bahwa Terdakwa dalam **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa shabu seberat 0,56 gram (brutto) berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Polres Cianjur pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 di tandatangani oleh terakwa dan Brigpol Alfien F Pamungkas, SH selaku penyidik Sat Narkoba Polres Cianjur serta ditandatangani oleh saksi – saksi yaitu Briпка Iwan Setiawan, SH dan saksi Briпка Heru Aliansyah, SH ;

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional RI Senin tanggal 09 Agustus 2021 No : PL47CH/VIII/2021/ PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika ;

Pemeriksaan Sampel :

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	A2	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2009 TENTANG NARKOTIKA
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
3	A3	Kristal	Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DASEP ZAMZAM BIN UDIN tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DASEP ZAMZAM ALIAS BOGEM BIN UDIN pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 bertempat di Kp. Ngantay RT. 07 RW. 02 Desa Lembahsari Kec. Cicalong Kulon Kab. Cianjur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Bripta Erick Eka Ramdhani dan saksi Bripta Fajar Lukman Hakiki mendapatkan informasi dari seseorang yang dapat dipercayai keterangannya bahwa terdakwa Dasep Zamzam Alias Bogem yang beralamat di Cicalongkulon telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu setelah itu atas dasar informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 04.30 WIB saksi Bripta Erick Eka Ramdhani dan saksi Bripta Fajar Lukman Hakiki beserta rekan yang lainnya melakukan penyelidikan terhadap tempat tinggal terdakwa Dasep Zamzam Alias Bogem yang beralamat di Kp. Ngantay RT. 07 RW. 02 Desa Lembahsari Kec. Cicalongkulon Kab. Cianjur setelah sampai di rumah terdakwa saksi Bripta Erick Eka Ramdhani dan saksi Bripta Fajar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Hakiki mengetuk pintu rumahnya dan terdakwa pun membuka pintu rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumahnya hingga ditemukan barang bukti diatas plafon wc rumah terdakwa yang mana barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah dompet hello kitty yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang berisi 3 (tiga) buah plastic klip bening dibungkus kertas nasi berisi narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi Bripka Erick Eka Ramdhani dan saksi Briptu Fajar Lukman Hakiki menginterogasi terdakwa mengenai kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut adalah titipan dari sdr. Galang setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Cianjur ;

Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I** berupa shabu seberat 0,56 gram (brutto) berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Polres Cianjur pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 di tandatangi oleh terdakwa dan Brigpol Alfien F Pamungkas, SH selaku penyidik Sat Narkoba Polres Cianjur serta ditandatangani oleh saksi – saksi yaitu Bripka Iwan Setiawan, SH dan saksi Bripka Heru Aliansyah, SH

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris oleh Badan Narkotika Nasional RI Senin tanggal 09 Agustus 2021 No : PL47CH/VIII/2021/ PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika ;

Pemeriksaan Sampel :

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkoba
			Kesimpulan	Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	A2	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkoba



			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
3	A3	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DASEP ZAMZAM Alias BOGEL tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ERICK EKA RAMDHANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ngantay RT.07 RW.02 Desa Lembahsari Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur, Saksi bersama dengan Saksi FAJAR LUKMAN HAKIKI dari Satuan Narkoba Polres Cianjur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi FAJAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN HAKIKI langsung melakukan penyelidikan hingga pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya ;

- Bahwa dari pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet Hello Kitty yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening dibungkus kertas nasi berisi narkotika jenis sabu di atas plafon WC rumah Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. GALANG (DPO) yang dititipkan kepadanya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kosong yang beralamat di Kampung Darungdung Desa Gudang Kecamatan Cicalong Kulon Kabupaten Cianjur sebelum Sdr. GALANG (DPO) pergi ke Bandung, kemudian Terdakwa membawanya ke rumah dan menyimpannya di dalam lemari pakaian kamar tidur namun karena panik didatangi anggota polisi, Terdakwa melemparnya ke atas plafon WC rumah Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima sabu dari Sdr. GALANG (DPO) dan sempat menggunakan sabu tersebut bersama Sdr. GALANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa Terdakwa mau menerima sabu tersebut karena dijanjikan dapat memakai sabu secara gratis sepulang Sdr. GALANG (DPO) dari Bandung ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. GALANG (DPO) selama 5 (lima) tahun namun saat ini tidak mengetahui keberadaannya, dan ketika Saksi dan Terdakwa mendatangi rumah Sdr. GALANG (DPO) tidak ada di rumah ;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dari Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Cianjur untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **FAJAR LUKMAN HAKIKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ngantay RT.07 RW.02 Desa Lembahsari Kecamatan Cicalong Kulon Kabupaten Cianjur, Saksi bersama dengan Saksi ERICK EKA RAMDHANI dari Satuan Narkoba Polres Cianjur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi ERICK EKA RAMDHANI langsung melakukan penyelidikan hingga pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 14.30 WIB kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet Hello Kitty yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening dibungkus kertas nasi berisi narkoba jenis sabu di atas plafon WC rumah Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. GALANG (DPO) yang dititipkan kepadanya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kosong yang beralamat di Kampung Darungdung Desa Gudang Kecamatan Cicalong Kulon Kabupaten Cianjur sebelum Sdr. GALANG (DPO) pergi ke Bandung, kemudian Terdakwa membawanya ke rumah dan menyimpannya di dalam lemari pakaian kamar tidur namun karena panik didatangi anggota polisi, Terdakwa melemparnya ke atas plafon WC rumah Terdakwa namun karena panik didatangi anggota polisi, Terdakwa melemparnya ke atas plafon WC rumah Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima sabu dari Sdr. GALANG (DPO) dan sempat menggunakan sabu tersebut bersama Sdr. GALANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa Terdakwa mau menerima sabu tersebut karena dijanjikan dapat memakai sabu secara gratis sepulang Sdr. GALANG (DPO) dari Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. GALANG (DPO) selama 5 (lima) tahun namun saat ini tidak mengetahui keberadaannya, dan ketika Saksi dan Terdakwa mendatangi rumah Sdr. GALANG (DPO) tidak ada di rumah ;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dari Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Cianjur untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ngantay RT.07 RW.02 Desa Lembahsari Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur karena kedapatan telah melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet Hello Kitty yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening dibungkus kertas nasi berisi narkotika jenis sabu di atas plafon WC rumah Terdakwa ;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. GALANG (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kosong yang beralamat di Kampung Darungdung Desa Gudang Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur sebelum Sdr. GALANG (DPO) pergi ke Bandung, kemudian Terdakwa membawanya ke rumah dan menyimpannya di dalam lemari pakaian kamar tidur namun karena panik didatangi anggota polisi, Terdakwa melemparnya ke atas plafon WC rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima sabu dari Sdr. GALANG (DPO) dan sempat menggunakan sabu tersebut bersama Sdr. GALANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mau menerima sabu tersebut karena dijanjikan dapat memakai sabu secara gratis sepulang Sdr. GALANG (DPO) dari Bandung ;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. GALANG (DPO) selama 5 (lima) tahun namun saat ini tidak mengetahui keberadaannya, dan ketika Terdakwa bersama Anggota Kepolisian mendatangi rumah Sdr. GALANG (DPO) tidak ada di rumah ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Cianjur untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Yang Meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan berat netto 0,1870 gram ;
- 1 (satu) buah dompet Hello Kitty warna putih ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
- 3 (tiga) potong kertas nasi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan surat bukti berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL47CH/VIII/2021/Pusat Lab. Narkotika tanggal 09 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2728 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,1870 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ngantay RT.07 RW.02 Desa Lembahsari Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur karena kedapatan telah melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet Hello Kitty yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening dibungkus kertas nasi berisi narkoba jenis sabu di atas plafon WC rumah Terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. GALANG (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kosong yang beralamat di Kampung Darungdung Desa Gudang Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur lalu Terdakwa membawanya ke rumah dan menyimpannya di dalam lemari pakaian kamar tidur namun karena panik didatangi anggota polisi, Terdakwa melemparnya ke atas plafon WC rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali menerima sabu dari Sdr. GALANG (DPO) dan sempat menggunakan sabu tersebut bersama Sdr. GALANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa Terdakwa mau menerima sabu tersebut karena dijanjikan dapat memakai sabu secara gratis sepulang Sdr. GALANG (DPO) dari Bandung ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. GALANG (DPO) selama 5 (lima) tahun namun saat ini tidak mengetahui keberadaannya, dan ketika Terdakwa bersama Anggota Kepolisian mendatangi rumah Sdr. GALANG (DPO) tidak ada di rumah ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Cianjur untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL47CH/VIII/2021/Pusat Lab. Narkotika tanggal 09 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal wama putih dengan berat netto 0,2728 gram

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,1870 gram ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif antara lain sebagai berikut :

Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif* sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **DASEP ZAMZAM Alias BOGEM Bin UDIN** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan membenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* oleh karena itu apabila salah satu dari unsur ini terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka keseluruhan unsur dianggap terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Ngantay RT.07 RW.02 Desa Lembahsari Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur karena kedapatan telah melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet Hello Kitty yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening dibungkus kertas nasi berisi narkoba jenis sabu di atas plafon WC rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. GALANG (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kosong yang beralamat di Kampung Darungdung Desa Gudang Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur lalu Terdakwa membawanya ke rumah dan menyimpannya di dalam lemari pakaian kamar tidur namun karena panik didatangi anggota polisi, Terdakwa melemparnya ke atas plafon WC rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 (satu) kali menerima sabu dari Sdr. GALANG (DPO) dan sempat menggunakan sabu tersebut bersama Sdr. GALANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa mau menerima sabu tersebut karena dijanjikan dapat memakai sabu secara gratis sepulang Sdr. GALANG (DPO) dari Bandung dan Terdakwa sudah mengenal Sdr. GALANG (DPO) selama 5 (lima) tahun namun saat ini tidak mengetahui keberadaannya, dan ketika Terdakwa bersama Anggota Kepolisian mendatangi rumah Sdr. GALANG (DPO) tidak ada di rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor PL47CH/VIII/2021/Pusat Lab. Narkoba tanggal 09 Agustus 2021 dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia yang menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2728 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,1870 gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti menyimpan narkoba jenis sabu yang termasuk ke dalam narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau*

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim akan sekaligus menjatuhkan pidana pokok tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan berat netto 0,1870 gram, 1 (satu) buah dompet Hello Kitty warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) potong kertas nasi, oleh karena terbukti milik Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan agar *dimusnahkan* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas Narkotika ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
 - Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DASEP ZAMZAM Alias BOGEM Bin UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan berat netto 0,1870 gram ;
 - 1 (satu) buah dompet Hello Kitty warna putih ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ;
 - 3 (tiga) potong kertas nasi

Dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Selasa** tanggal **30 November 2021**, oleh **Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Kustrini, S.H., M.H.** dan **Noema Dia Anggraini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 07 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wawan Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Ade Suganda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUSTRINI, S.H., M.H.

DONOVAN AKBAR KUSUMO B, S.H., M.H.

NOEMA DIA ANGGRAINI, S.H.

Panitera Pengganti,

WAWAN SETIAWAN, S.H.